



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 82 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya bencana nonalam wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul, memerlukan partisipasi Pemerintah Desa dalam penanggulangannya;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk penanggulangan bencana nonalam termasuk *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, maupun skala Kabupaten, skala Provinsi dan nasional yang berdampak pada masyarakat desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana nonalam seperti wabah penyakit dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bencana yang terjadi berskala lokal Desa, maupun skala Kabupaten, skala Provinsi dan nasional yang berdampak pada masyarakat desa antara lain:
  - a. banjir;
  - b. kekeringan;

- c. angin topan;
  - d. tanah longsor;
  - e. wabah penyakit; dan/atau
  - f. konflik sosial antar kelompok.
- (2) Kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa untuk bencana skala desa.
- (3) Penetapan Desa terdampak bencana skala Kabupaten, skala Provinsi dan skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Desa dapat membiayai kegiatan tanggap darurat akibat Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
- a. mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - b. mengakibatkan kerusakan lingkungan;
  - c. mengakibatkan kerugian harta benda; dan/atau
  - d. mengakibatkan dampak psikologis.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
- a. penyediaan tenda;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana dapur umum;
  - c. penyediaan obat obatan;
  - d. penyediaan sarana mobilitas;
  - e. penyediaan infrastruktur desa yang bersifat darurat; dan/atau
  - f. pemberian bantuan sosial dalam bentuk untuk jaminan hidup (Jadup), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan modal usaha akibat bencana dan sejenisnya.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (7) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal bencana skala kabupaten, provinsi atau nasional di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan penanggulangan bencana yang telah dianggarkan dalam APB Desa tidak mencukupi untuk pelaksanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Desa agar melakukan penggeseran dari belanja kegiatan lainnya menjadi belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (3) Sebelum dilakukan perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam masa tanggap darurat bencana dapat dilakukan terlebih dahulu penggeseran belanja dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Ditetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan diberitahukan kepada BPD;
  - b. Setelah Perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, harus segera dituangkan dalam Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
  - c. Dalam hal perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a menambah kegiatan yang belum tertuang dalam RKP Desa, harus dilakukan perubahan RKP Desa bersamaan dengan perubahan APB Desa.
  - d. Berdasarkan Peraturan Lurah Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, kegiatan penanggulangan bencana dalam masa tanggap darurat bencana dapat dilaksanakan.

4. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
- (3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan terlebih dahulu dengan perubahan RKP Desa dalam hal :
- a. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam dan nonalam, krisis politik dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan yang menyebabkan bertambah kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa; dan/atau
  - b. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar.
- (4) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (5) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria sebagai berikut :
- a. terjadi bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial skala desa;
  - b. terjadi bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial skala Kabupaten, skala provinsi, dan/atau skala nasional dan masyarakat desa terdampak akibat bencana dimaksud serta diperintahkan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana; dan/atau
  - c. kejadian tertentu yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perubahan APB Desa.

## Pasal II

- (1) Pemerintah Desa yang telah menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan untuk penanggulangan wabah Covid-19 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan segera melakukan perubahan APB Desa.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 April 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 24 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 47

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
1.1. Kepala Bagian Hukum

